



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD MIRWAN Alias MIRWAN.**
2. Tempat lahir : Kayumaboko.
3. Umur / Tanggal : 37 Tahun / 07 April 1986.
- Lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Malino RFT/RW 002/004 Kel. Taipa
Kec. Palu Utara Kota Palu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurhana, S.H., dan Mega Arif, S.H., keduanya Advokat-Pengacara dari Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah, berkantor di Jl. Nikel 1, Perumahan Baliase Blok S1 No. 3, Kec. Marawola, Kab. Sigi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Mei 2024 Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD MIRWAN Alias MIRWAN, bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang merupakan anak kandung sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD MIRWAN Alias MIRWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru muda bergambar;
 - 1 (satu) lembar bra warna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bergaris warna coklat.

dikembalikan kepada saksi korban ANAK KORBAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD MIRWAN Alias MIRWAN, pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu sekitar bulan Juni 2023 sampai dengan Bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Malino Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak ANAK KORBAN sesuai dengan (AKTA KELAHIRAN No. 7271-LT-30092016-0002) masih berusia 15 (empat belas) yang merupakan anak kandung terdakwa telah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya sekitar bulan Juli 2023 terdakwa bersama dengan Anak korban berada dalam dirumah sedangkan saksi ROSPINA yang merupakan ibu kandung Anak korban berada di sekolah menjaga adik anak saksi korban yang bersekolah, dimana saat itu Anak korban sedang berbaring di kamar lalu terdakwa masuk ke kamar Anak korban dan langsung melakukan pemukulan bagian belakang Anak korban dengan menggunakan terkepal berulang kali kemudian terdakwa langsung naik keatas badan Anak korban dan memegang dengan keras kedua tangan Anak korban sehingga tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka baju, bra, celana dan celana dalam Anak korban lalu terdakwa juga membuka baju dan celananya dan terdakwa dengan melakukan pemaksaan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dengan melakukan gerakan maju mundur sambil menghisap kedua payudara Anak korban kemudian mencium leher lalu terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban ;
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa dilakukan sekitar bulan Juni 2023 dimana saat itu Anak korban nonton tv bersama dengan terdakwa yang mana saat itu ibu dari Anak korban sedang berpergian sehingga terdakwa mengambil kesempatan menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa menyuruh saksi Anak korban untuk membuka baju namun Anak korban tidak mau dan akan keluar dari kamar sehingga saat itu terdakwa langsung menarik tangan kanan menyebabkan tangan Anak korban sakit sehingga terdakwa mengambil kesempatan itu untuk membuka baju dan celana Anak korban sampai telanjang bulat lalu

Hal. 3 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendorong badan Anak korban ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya dan naik diatas badan Anak korban sambil mencekik leher Anak korban dan mengancam dengan berkata "JANGAN KASIH TAHU MAMAMU, KALO KAU KASI TAHU SAYA BUNUH KAU". Kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil meremas dan menghisap kedua payudara Anak korban sedangkan satu tangan terdakwa memegang erat tangan Anak korban agar tidak lari sedangkan tangan yang satunya mengelus-ngelus kepala Anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa yang ketiga kalinya terjadi sekitar bulan Juli 2023 dimana saat itu saksi Anak korban sedang duduk di sofa diruang tamu sendiri sedang ibu Anak korban sedang berada di sekolah menjaga adik anak saksi korban dan terdakwa langsung menarik tangan Anak korban ke depan tv dan berkata "KAU KASI TAHU MAMAMU KALO SAYA BA ANU KAU?" lalu Anak korban menjawab "TIDAK" dan terdakwa berkata lagi "AWAS MEMANG KAU KASI TAHU, SAYA BUNUH KAU" lalu Anak korban jawab "TIDAK". Kemudian terdakwa menarik tangan kiri Anak korban sehingga tangan kiri keseleo kemudian terdakwa menarik Anak korban ke dalam kamar dan terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak korban sampai telanjang bulat lalu terdakwa juga dalam keadaan telanjang bulat mendorong badan Anak korban ke kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil kedua tangan Anak korban di pegang erat dan juga terdakwa meremas kedua payudara Anak korban kemudian Anak korban mau teriak dikarenakan merasa sakit di vagina namun terdakwa menutup mulut Anak korban dan sambil melakukan gerakan maju mundur dimana terdakwa berkata "KENAPA KAU MAU LARI? KAU MAU TERIAK? TIDAK BISA KAU LARI DAN TERIAK KARENA KAU LEMAH, KAU SUDAH PAPA BIKIN BEGINI" namun Anak korban berkata "KENAPA PAPA BIKIN BEGINI SAMA SAYA? PAPA BILANG MAU KASI BAHAGIA SAYA, MANA BUKTINYA? MALAH PAPA KASI BEGINI SAYA PAPA KASI RUSAK" lalu terdakwa menjawab "ITU URUSAN KAU, KARENA SAYA SUDAH BIKIN KAU BEGINI JADI JANGAN COBA-COBA KAU KASI TAU MAMAMU SAYA KASI BIKIN BEGINI KAU" terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban lalu meninggalkan anak saksi korban;

Hal. 4 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi NILAM yang merupakan tante yaitu adik kandung dari ibu Anak korban dimana saksi nilam merasa bahwa anak saksi korban tersebut hamil sehingga saksi NILAM membeli tespek Kehamilan dan hasil dari tespek tersebut Anak korban positif hamil lalu Anak korban menyampaikan yang menghamilinya adalah "BAPAKKU" yaitu terdakwa., sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak korban mengalami;

Kesimpulan :

"pada arah jam 06.00 dan jaringan nekrotik pada arah jam 07.00 yang diduga diakibatkan oleh kekerasan dan penetrasi benda tumpul" Sesuai dengan Visum Et Repertum dari BHAYANGKARA PALU Nomor VER / 1681 / XII / Rumkit Bhay, tanggal 20 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.MUH FARAYAAT ARIF SUGIHARTO RUSLAN RAMLI

Serta pemeriksaan psikologis

Yang diperiksa oleh I Putu Ardika Yana., M.Psi, Psikolog, dengan Izin Praktek 56/1620/DPMPTSP/II/2021 pada Lembaga Psikologi Sejenakhening.com - Center For Public Mental Health & Education yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, yang pada kesimpulannya Anak korban telah dilakukan pemeriksaan psikologis dengan diagnosa sebagai berikut:

"mengalami gangguan stres akut pasca kejadian traumatis yang ditandai dengan ketakutan terhadap objek yang menyebabkan kejadian traumatis dan pasrah dengan keadaan yang terjadi kepadanya"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD MIRWAN Alias MIRWAN, pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu sekitar bulan Juni 2023 sampai dengan Bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Malino Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak ANAK

Hal. 5 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sesuai dengan (AKTA KELAHIRAN.No. 7271-LT-30092016-0002) masih berusia 15 (empat belas) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal awalnya sekitar bulan Juli 2023 terdakwa bersama dengan Anak korban berada dalam dirumah sedangkan saksi ROSPINA yang merupakan ibu kandung Anak korban berada di sekolah menjaga adik anak saksi korban yang bersekolah, dimana saat itu Anak korban sedang berbaring di kamar lalu terdakwa masuk ke kamar Anak korban dan langsung melakukan pemukulan bagian belakang Anak korban dengan menggunakan terkepal berulang kali kemudian terdakwa langsung naik keatas badan Anak korban dan memegang dengan keras kedua tangan Anak korban sehingga tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka baju, bra, celana dan celana dalam Anak korban lalu terdakwa juga membuka baju dan celananya dan terdakwa dengan melakukan pemaksaan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dengan melakukan gerakan maju mundur sambil menghisap kedua payudara Anak korban kemudian mencium leher lalu terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban ;
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa dilakukan sekitar bulan Juni 2023 dimana saat itu Anak korban nonton tv bersama dengan terdakwa yang mana saat itu ibu dari Anak korban sedang berpergian sehingga terdakwa mengambil kesempatan menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa menyuruh saksi Anak korban untuk membuka baju namun Anak korban tidak mau dan akan keluar dari kamar sehingga saat itu terdakwa langsung menarik tangan kanan menyebabkan tangan Anak korban sakit sehingga terdakwa mengambil kesempatan itu untuk membuka baju dan celana saksi korban Anak korban sampai telanjang bulat lalu terdakwa mendorong badan Anak korban ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya dan naik diatas badan Anak korban sambil mencekik leher saksi Anak korban dan mengancam dengan berkata "JANGAN KASIH TAHU MAMAMU, KALO KAU KASI TAHU SAYA BUNUH KAU". Kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil meremas dan menghisap kedua payudara Anak korban sedangkan satu tangan terdakwa memegang erat tangan Anak korban agar tidak lari sedangkan tangan yang satunya mengelus-ngelus kepala Anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban ;

Hal. 6 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa yang ketiga kalinya terjadi sekitar bulan Juli 2023 dimana saat itu saksi Anak korban sedang duduk di sofa diruang tamu sendiri sedang ibu Anak korban sedang berada di sekolah menjaga adik anak saksi korban dan terdakwa langsung menarik tangan Anak korban ke depan tv dan berkata "KAU KASI TAHU MAMAMU KALO SAYA BA ANU KAU?" lalu Anak korban menjawab "TIDAK" dan terdakwa berkata lagi "AWAS MEMANG KAU KASI TAHU, SAYA BUNUH KAU" lalu Anak korban jawab "TIDAK". Kemudian terdakwa menarik tangan kiri Anak korban sehingga tangan kiri keseleo kemudian terdakwa menarik Anak korban ke dalam kamar dan terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak korban sampai telanjang bulat lalu terdakwa juga dalam keadaan telanjang bulat mendorong badan Anak korban ke kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil kedua tangan Anak korban di pegang erat dan juga terdakwa meremas kedua payudara Anak korban kemudian Anak korban mau teriak dikarenakan merasa sakit di vagina namun terdakwa menutup mulut Anak korban dan sambil melakukan gerakan maju mundur dimana terdakwa berkata "KENAPA KAU MAU LARI? KAU MAU TERIAK? TIDAK BISA KAU LARI DAN TERIAK KARENA KAU LEMAH, KAU SUDAH PAPA BIKIN BEGINI" namun Anak korban berkata "KENAPA PAPA BIKIN BEGINI SAMA SAYA? PAPA BILANG MAU KASI BAHAGIA SAYA, MANA BUKTINYA? MALAH PAPA KASI BEGINI SAYA PAPA KASI RUSAK" lalu terdakwa menjawab "ITU URUSAN KAU, KARENA SAYA SUDAH BIKIN KAU BEGINI JADI JANGAN COBA-COBA KAU KASI TAU MAMAMU SAYA KASI BIKIN BEGINI KAU" terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban lalu meninggalkan anak saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi NILAM yang merupakan tante yaitu adik kandung dari ibu Anak korban dimana saksi nilam merasa bahwa anak saksi korban tersebut hamil sehingga saksi NILAM membeli tespek Kehamilan dan hasil dari tespek tersebut Anak korban positif hamil lalu Anak korban menyampaikan yang menghamilinya adalah "BAPAKKU" yaitu terdakwa., sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak korban mengalami;

Kesimpulan :

"pada arah jam 06.00 dan jaringan nekrotik pada arah jam 07.00 yang diduga diakibatkan oleh kekerasan dan penetrasi benda tumpul" Sesuai dengan Visum Et Repertum dari BHAYANGKARA PALU Nomor VER / 1681 / XII /

Hal. 7 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit Bhay, tanggal 20 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.MUH FARAYAAT ARIF SUGIHARTO RUSLAN RAMLI

Serta pemeriksaan psikologis

Yang diperiksa oleh I Putu Ardika Yana., M.Psi, Psikolog, dengan Izin Praktek 56/1620/DPMPTSP/II/2021 pada Lembaga Psikologi Sejenakhening.com - Center For Public Mental Health & Education yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, yang pada kesimpulannya Anak korban ANAK KORBAN telah dilakukan pemeriksaan psikologis dengan diagnosa sebagai berikut:

"mengalami gangguan stres akut pasca kejadian traumatis yang ditandai dengan ketakutan terhadap objek yang menyebabkan kejadian traumatis dan pasrah dengan keadaan yang terjadi kepadanya"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rospina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah suami dari saksi;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap sdri. Anak Korban adalah Lk. Muhammad Mirwan;
- Bahwa benar Anak Korban merupakan anak kandung saksi yang lahir di Palu tanggal 05 September 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Lk. Muhammad Mirwan yang merupakan suami saksi, saksi menikah dengan Lk. Muhammad Mirwan pada tanggal 11 November 2007 dari perkawinan saksi yang pertama dengan Lk. Muhammad Mirwan memiliki 3 orang anak yaitu sdri. Anak Korban, sdr. Muhammad Fadil dan Efitia;
- Bahwa sejak saksi menikah dengan Lk. Muhammad Mirwan sampai memiliki 3 orang anak saksi tinggal bersama di Jl. Malino kel. Taipa Kec. Palu Utara kota Palu;

Hal. 8 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita saat itu saksi berada di sekolah SDN 7 Ramba sedang menjaga adik saksi sdr.Fajar yang sekolah, saksi didatangi oleh adik perempuan saksi yang bernama sdr. Nilam yang mengatakan "anakmu itu, hamil" saksi kaget dan menangis dan langsung pulang ke rumah saudara saksi yang bernama sdr. Irmayanti disitu ada sdri. Anak Korban, saksi langsung bertanya kepada sdri. Anak Korban "Anak Korban, jawab yang jujur, siapa yang sudah ba pake kau ini" awalnya sdri. Anak Korban hanya diam kemudian menangis, kemudian sdri. Anak Korban melihat saksi dan mengatakan "papa yang ba anu saya ma" sehingga saksi keget dan tidak bisa berkata sehingga saksi menangis;

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita saksi dan keluarga saksi berkumpul dirumah kakak sepupu saksi di Kayumalue palara untuk membahas masalah tersebut dan pada saat itu ada saksi, anak saksi, saudara MIRWAN dan beberapa keluarga besar saksi dan suami saksi dan saat itu saudara ACO bertanya kepada suami saksi tentang kejadian tersebut namun saat itu saudara MIRWAN mengatakan bahwa ia tidak pernah menyetubuhi anaknya lalu saudara ACO mengatakan "KALO BEGITU SUMPAH DIATAS ALQURAN SAJA" lalu saudara MIRWAN mengatakan "SAYA CUMAN PEGANG PEGANG TETENYA SAJA" lalu saudara MIRWAN mengatakan "BEGINI SAJA SAYA MAU BICARA BERDUA SAMA ISTRIKU SAJA" lalu saksi bersama saudara MIRWAN pergi ke tempat sebelah dan saat itu saksi mengatakan "MIRWAN JUJUR SAJA MASALAHNYA ANAK INI BILANG NAMAMU TERUS" namun saudara MIRWAN mengatakan "SUMPAH BUKAN SAYA" lalu saksi mengatakan "BAGAIMANA CARANYA ANAKMU INI BILANG KAU TERUS" lalu saudara MIRWAN mengatakan "IYA MENGAKU SAYA, SAYA YANG PAKE DIA" lalu saksi mengatakan "JANGAN MENGAKU TERPAKSA" lalu saudara MIRWAN mengatakan "IA MENGAKU SAYA, SAYA YANG PAKE" lalu saksi kembali ke dalam ruangan bersama keluarga besar saksi dan keluarga besar suami saksi dan saat itu saksi mengatakan MIRWAN SUDAH MENGAKU" dan saudara ACO mengatakan "TERSERAH KAU KALO MAU LANJUTKAN LAPORANMU, SAYA TIDAK PAKSA TERSERAH KAU" dan pada saat saudari MIRWAN hanya diam dan tidak lama kemudian keluarga besar dari saudara MIRWAN pulang ke rumah;

Hal. 9 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lk. Muhammad Mirwan telah menyetubuhi sdri. Anak Korban;
- Bahwa Dari keterangan anak dari saksi bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak tiga kali dan kejadian pertama dan kedua terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 serta kejadian terakhir kali terjadi pada sekitar bulan Juli 2023 dan ketiga tiganya terjadi didalam rumah saksi di Jalan Malino Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa dari keterangan anak saksi bahwa kejadian persetubuhan yang terjadi sebanyak 3 kali tersebut terjadi ketika saksi sedang keluar rumah dan anak anak saksi yang lainnya berada disekolah atau keluar bermain;
- Bahwa hubungan rumah tangga saksi dengan Sdra Muhammad Mirwan baik-baik saja dan tidak ada masalah, Sdra Muhammad Mirwan masih memberikan nafkah bathin kepada saksi biasanya dalam 1 minggu saksi dengan Sdra Muhammad Mirwan berhubungan badan sekitar 3 kali;
- Bahwa yang saksi lihat pada kehidupan sehari hari hubungan antara Sdra Muhammad Mirwan terhadap sdri. Anak Korban biasa-biasa saja. Namun sejak sekitar bulan Juli 2023 sdri. Anak Korban menghindar dari bapaknya Lk. Muhammad Mirwan;
- Bahwa sdri. Anak Korban tidak memiliki pacar;
- Bahwa sdri. Anak Korban jadi sering tidur dan mengurung diri dan setelah mengalami persetubuhan yang terakhir kalinya sekitar bulan Juli 2023 anak saksi sdri. Anak Korban berpamitan untuk tinggal dan tidur dirumah tantenya yang bernama saudari IRMA dan pada saat itu saksi bertanya alasan anak saksi mengapa sehingga ingin tidur dirumah saudari IRMA namun anak saksi hanya mengatakan bahwa sdri Anak Korban hanya ingin tidur dirumah saudara IRMA dan sdri. Anak Korban saat ini sedang hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi untuk seluruhnya benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah Lk. Muhammad Mirwan;
- Bahwa Anak korban mengenal sdra. MUHAMMAD MIRWAN yang mana merupakan papa kandung Anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan papa Anak korban sdra. MUHAMMAD MIRWAN terhadap Anak korban terjadi sebanyak tiga kali

Hal. 10 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejadian pertama dan kedua terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 serta kejadian terakhir kali terjadi pada sekitar bulan Juli 2023 dan ketiga tiganya terjadi didalam rumah Anak korban di Jalan Malino Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu;

- Bahwa Kejadian pertama kali sdra. MUHAMMAD MIRWAN melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 yaitu awalnya saksi Anak korban sedang baring-baring di kamar Anak korban kemudian papa Anak korban masuk ke kamar Anak korban dan langsung memukul belakang Anak korban dengan menggunakan terkepal berulang kali kemudian papa Anak korban langsung naik diatas badan Anak korban dan papa Anak korban langsung mencengkram kedua tangan Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa bergerak melawan kemudian papa Anak korban membuka baju, bra, celana dan celana dalam Anak korban kemudian papa Anak korban membuka baju dan celananya juga hingga dia telanjang bulat. Kemudian papa Anak korban memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur sambil menghisap kedua payudara Anak korban kemudian mencium leher kemudian selesai papa Anak korban melakukan persetubuhan terhadap Anak korban papa Anak korban langsung keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Kemudian pada saat Anak korban sedang menunggu papa Anak korban di kamar mandi, Anak korban merasa seperti ada cairan di vagina Anak korban sehingga Anak korban kembali ke kamar dan Anak korban melihat di celana dalam dan vagina Anak korban ada darah kemudian Anak korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan nya;

- Bahwa Kemudian kejadian persetubuhan kedua kalinya terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 dimana awalnya Anak korban sedang duduk-duduk didepan tv bersama papa Anak korban kemudian papa Anak korban langsung menarik tangan Anak korban dan diajak masuk ke dalam kamar. Kemudian papa Anak korban menyuruh Anak korban untuk membuka baju Anak korban namun Anak korban tidak mau dan Anak korban mau keluar dari kamar namun tangan kanan Anak korban langsung ditarik papa Anak korban kemudian papa Anak korban langsung membuka baju dan celana hingga Anak korban telanjang bulat kemudian papa Anak korban mendorong badan Anak korban ke tempat tidur kemudian papa Anak korban langsung membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian papa Anak korban

Hal. 11 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung naik diatas badan Anak korban kemudian sambil mencekik leher Anak korban papa Anak korban berkata "JANGAN KASIH TAHU MAMAMU, KALO KAU KASI TAHU SAYA BUNUH KAU". Kemudian papa Anak korban langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil meremas dan menghisap kedua payudara Anak korban kemudian satu tangannya memegang erat tangan Anak korban agar Anak korban tidak lari sedangkan tangan yang satunya mengelus-ngelus kepala Anak korban kemudian selesai papa Anak korban melakukan persetubuhan terhadap Anak korban papa Anak korban langsung keluar dari kamar;

- Bahwa Kemudian kejadian persetubuhan ketiga kalinya terjadi pada sekitar bulan Juli 2023 dimana awalnya Anak korban sedang duduk di sofa diruang tamu sendiri tiba-tiba papa Anak korban langsung menarik tangan Anak korban kemudian mengajak ke depan tv kemudian papa Anak korban berkata "KAU KASI TAHU MAMAMU KALO SAYA BA ANU KAU?" lalu Anak korban menjawab "TIDAK" papa Anak korban berkata lagi "AWAS MEMANG KAU KASI TAHU, SAYA BUNUH KAU" lalu Anak korban jawab "TIDAK". Kemudian papa Anak korban menarik tangan kiri Anak korban sehingga tangan kiri Anak korban keseleo kemudian Anak korban ditarik ke kamar Anak korban, kemudian papa Anak korban langsung membuka baju dan celana Anak korban hingga Anak korban telanjang bulat kemudian papa Anak korban langsung membuka celana dan bajunya hingga telanjang bulat kemudian papa Anak korban langsung mendorong badan Anak korban ke kasur kemudian papa Anak korban langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil kedua tangan Anak korban di pegang erat kemudian meremas kedua payudara Anak korban kemudian Anak korban merasa sakit di vagina Anak korban namun pada saat Anak korban mau teriak papa Anak korban langsung menutup mulut Anak korban dan sambil memainkan penisnya papa Anak korban berkata "KENAPA KAU MAU LARI? KAU MAU TERIAK? TIDAK BISA KAU LARI DAN TERIAK KARENA KAU LEMAH, KAU SUDAH PAPA BIKIN BEGINI" namun Anak korban tidak bisa menjawab karena mulut Anak korban ditutup oleh papa Anak korban kemudian pada saat mulut Anak korban dibuka Anak korban berkata "KENAPA PAPA BIKIN BEGINI SAMA SAYA? PAPA BILANG MAU KASI BAHAGIA SAYA, MANA BUKTINYA? MALAH PAPA KASI BEGINI SAYA PAPA KASI RUSAK" lalu papa Anak korban menjawab

Hal. 12 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ITU URUSAN KAU, KARENA SAYA SUDAH BIKIN KAU BEGINI JADI JANGAN COBA-COBA KAU KASI TAU MAMAMU SAYA KASI BIKIN BEGINI KAU” Kemudian setelah papa Anak korban puas menyetubuhi Anak korban papa Anak korban langsung keluar dari kamar Anak korban;

- Bahwa Pada saat kejadian persetubuhan sdra. MUHAMMAD MIRWAN melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara menarik tangan Anak korban kemudian mendorong badan Anak korban ke kasur kemudian menggenggam erat kedua tangan Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa bergerak kemudian menutup mulut Anak korban kemudian mengancam Anak korban dengan berkata akan membunuh Anak korban jika Anak korban menceritakan kepada mama Anak korban;
- Bahwa yang tinggal di rumah Anak korban yaitu ada mama Anak korban yang bernama sdri. ROSPINA, papa Anak korban sdra. MUHAMMAD MIRWAN, adik Anak korban yang bernama sdra. FADIL umur 11 tahun, sdr. EVITA umur 6 tahun;
- Bahwa Pada saat kejadian kedua mama Anak korban lagi menjaga adik Anak korban disekolah sedangkan adik Anak korban sdra. FADIL dan sdri. EVITA sedang berada disekolah;
- Bahwa pada saat kejadian ketiga mama dan adik saksi anak korban sdri. EVITA sedang keluar dengan tante Anak korban sedangkan adik Anak korban sdra. FADIL sedang berada disekolah;
- Bahwa karena awalnya Anak korban takut melapor kepada mama Anak korban karena papa Anak korban mengancam akan membunuh Anak korban dan papa Anak korban sering memukuli Anak korban;
- Bahwa jadi awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekitar pukul 01.00 wita tante Anak korban yang bernama sdri. NILAM baru tiba dari ampana dan menginap di rumah sdri. IRMA yang kebetulan saat itu Anak korban juga sudah satu minggu menginap di rumah tante Anak korban sdri. IRMA. Kemudian pada sekitar pukul 07.00 wita Anak korban bertemu dengan tante Anak korban sdri. NILAM dan sdri. NILAM bertanya kepada Anak korban dengan berkata “KENAPA LAIN MUKAMU?” lalu Anak korban menjawab “LAIN BAGAIMANA?” sdri. NILAM berkata lagi “ADA COWOMU?” lalu Anak korban menjawab “TIDAK ADA”. Kemudian Anak korban mendengar sdri. NILAM berkata kepada sdri. IRMA bahwa dia curiga Anak korban hamil sehingga tante Anak korban sdri. NILAM berkata kepada Anak korban “ANAK KORBAN COBA KAU PIGI BA KENCING DULU, KALO KENCING MU WARNA

Hal. 13 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNING TANDANYA KAU SAKIT, KALO BA PUTIH TANDANYA KAU TIDAK SAKIT” sambil memberikan wadah untuk menampung kencing Anak korban kemudian Anak korban mengikuti perkataan tante Anak korban Kemudian sdri. IRMA menyuruh Anak korban untuk mengantar air minum anaknya disekolahnya. Dan pada saat Anak korban kembali kerumah dan Anak korban tidak tahu ternyata tante Anak korban sudah pergi beli testpack dan hasilnya Anak korban positif hamil sehingga Anak korban langsung jujur kepada tante Anak korban bahwa Anak korban sudah disetubuhi papa Anak korban kemudian sdri. IRMA menjemput mama Anak korban dan adik Anak korban di sekolah adik Anak korban kemudian diajak kerumah sdri. IRMA dan sdri. IRMA langsung menceritakan kepada mama Anak korban. Sehingga mama Anak korban langsung memutuskan untuk melapor kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Anak korban baru mengetahui bahwa Anak korban hamil sejak tante Anak korban yang bernama NILAM testpack pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023;

- Bahwa Saat itu Anak korban sedang berada dirumah tante irma dikayumalue palara dan sekitar pukul 14.00 wita saudari NILAM datang mendekat dan mengatakan “NILAM ADA COWOMU?” lalu Anak korban mengatakan “TIDAK ADA” lalu saudari NILAM mengatakan “KAYA LAIN LAIN MUKAMU SAYA LIAT” lalu saudara NILAM bersama dengan saudari IRMA pergi keluar rumah dan tidak lama kemudian mereka kembali dengan membawa Tespek lalu Anak korban disuruh untuk kencing dan tidak lama kemudian saudari NILAM mengatakan “JUJUR SAJA SIAPA BA PAKE KAU, JUJUR SAJA” lalu Anak korban mengatakan “PAPAKU YANG PAKE SAYA” lalu saudari NILAM menangis dengan mengatakan “KENAPA PAPAMU BEGITU, KENAPA KAU TIDAK BILANG DARI AWAL” lalu Anak korban mengatakan “SAYA TAKUT MAU BILANG DIA ANCAM SAYA” setelah itu saudari NILAM menelfon dan memberitahu kepada ibu Anak korban ;

- Bahwa Anak korban terakhir haid tanggal 05 Agustus 2023, Pada saat itu menstruasi (haid) Anak korban banyak mengeluarkan darah bahkan lebih banyak dari bulan-bulan yang lalu karena biasanya Anak korban haid hanya dua sampai empat hari;

- Bahwa yang menghamili Anak korban adalah papa kandung Anak korban sdra. MUHAMMAD MIRWAN karena tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak korban selain papa Anak korban;

Hal. 14 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak korban selesai menstruasi pada tanggal 05 Agustus 2023, papa Anak korban sdra. MUHAMMAD MIRWAN sudah tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dan tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban pernah memiliki hubungan asmara (pacaran) pada sekitar bulan Juni 2023 namun hanya satu hari dan langsung Anak korban putusan karena Anak korban malu dan berpikir Anak korban sudah disentuh oleh papa Anak korban dan Anak korban tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain selain papa kandung Anak korban ;
- Bahwa Anak korban belum tahu berapa umur kandungan Anak korban saat ini karena Anak korban belum mengeceknya di dokter kandungan namun menurut tante-tante Anak korban bahwa umur kandungan Anak korban sudah sekitar empat bulan;
- Bahwa tidak ada yang melihat atau mendengar karena pada saat kejadian selalu hanya Anak korban dan papa Anak korban dirumah sedangkan ibu Anak korban sedang berada diluar rumah menjaga adik Anak korban disekolah;
- Bahwa Anak korban merasa trauma, ketakutan, kecewa dan jengkel jika melihat wajah papa Anak korban dan pada saat kejadian Anak korban merasa sakit dibelakang badan Anak korban kerana dipukul kemudian sakit di tangan Anak korban dan sempat keseleo karena papa Anak korban menarik tangan Anak korban pada saat mengajak ke kamar untuk berhubungan kemudian sakit dibagian vagina Anak korban dan setelah kejadian persetubuhan terakhir kali dilakukan oleh ayah Anak korban pada sekitar bulan Juli Anak korban pergi meninggalkan rumah Anak korban dan tinggal bersama tante saksi nak korban yang bernama IRMA;
- Bahwa Anak korban memutuskan tinggal bersama tante Anak korban karena Anak korban takut jika tinggal dirumah karena ayah Anak korban akan menyetubuhi Anak korban lagi dan mengancam Anak korban jika tidak mengikuti kemauannya dan saat itu Anak korban tidak memberitahu kepada ibu Anak korban bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh ayah Anak korban dan Anak korban berpamitan kepada ibu Anak korban dengan mengatakan hanya mau tidur dan tinggal dirumahnya tante IRMA;
- Bahwa pada saat papa Anak korban memukul Anak korban terlebih dahulu sebelum papa Anak korban melakukan persetubuhan terhadap

Hal. 15 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban karena sebelumnya Anak korban menegur papa Anak korban untuk cuci piring yang bekas dia pakai makan sehingga papa Anak korban marah dan dendam dengan perkataan Anak korban tersebut;

- Bahwa kondisi pintu kamar saat itu di tutup dari dalam kamar menggunakan tali yang dikaitkan di paku dinding, kondisi lampu mati karena jarang memang dinyalakan lampu kamar dan tidak ada jendela di kamar Anak korban;

- Bahwa pada saat itu Anak korban menggunakan pakaian tidur warna biru lengan panjang, bra warna coklat muda, celana panjang warna biru dan celana dalam warna putih bergaris warna coklat;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban untuk seluruhnya benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Nilam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap sdri. Anak Korban adalah Lk. Muhammad Mirwan;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Rospina yang mana merupakan kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Anak Korban yang mana merupakan keponakan saksi dan anak dari kakak saksi yang bernama saudara Rospina dan saudara Mirwan;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Mirwan yang mana merupakan ipar saksi dan suami dari kakak saksi yang bernama saudara Rospina;

- Bahwa awalnya saksi dari morowali pada tanggal 16 Desember 2023 dan tiba dikota palu, setibanya saksi dipalu saksi menginap di rumah saudara IRMA yang merupakan sepupu saksi dijalan Kayumalue palara dan saat itu di rumah saudara IRMA ada saudara Anak Korban lalu saksi bertanya kepada saudara IRMA dengan mengatakan bahwa muka dari saudara Anak Korban lain lain macam orang hamil lalu saksi menyuruh saudara IRMA untuk membeli tespek dan setelah saudara IRMA membeli tespek saksi menyuruh saudara Anak Korban untuk kencing disebuah gelas minuman setelah itu saksi memasukkan tespek tersebut ke dalam gelas dan ternyata hasil dari tespek tersebut positif hamil lalu saksi pergi menemui ibunya yang bernama Rospina disekolah SD taipa ramba dan setelah itu saksi mengatakan "COBA KAMU LIAT DULU ANAKMU INI KENAPA DIA HAMIL" lalu saudara Rospina mengatakan "ANTAR SAYA

Hal. 16 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA ANAK KORBAN” lalu saksi duluan pergi dan disusul oleh ibunya setelah saksi sampai di rumah saudari IRMA saksi bertanya kepada saudari Anak Korban “SIAPA YANG KASI HAMIL KAU? Lalu saudari Anak Korban hanya diam dan menangis lalu saksi bertanya lagi “SIAPA YANG KASIHAMIL KAU” lalu saudari Anak Korban mengatakan “BAPAKKU” lalu saksi pergi meninggalkan saudari Anak Korban bersama ibunya di dalam rumah sedangkan saksi pergi merawat anak saksi dan pada tanggal 20 Desember 2023 saudari Rospina mengajak saksi untuk melaporkan hal tersebut dipolresta palu dan pada saat melapor kepolresta palu saksi pergi menemui saudara Mirwan di tempat kerjanya di jalan palola sementara istrinya saudari Rospina dan saudari Anak Korban berada dipolresta palu setelah saksi sampai saksi mengatakan “TOLONG IKUT SAYA, SAYA ANTAR KAU KERUMAHNYA ORANG TUA” lalu saudara MIRWAN mengatakan “KENAPA” lalu saksi mengatakan “BETUL KAU HAMILI ANAKMU” lalu saudara Mirwan mengatakan “TIDAK” lalu saksi mengatakan “KALO BEGITU SAYA ANTAR SAJA KAU KERUMAH ORANG TUAMU SOALNYA KELUARGAKU DARI TAIPA MAU KESINI” lalu saksi membonceng saudara Mirwan kerumah orang tuanya namun saksi sempat singgah dipolresta palu untuk menukar kendaraan dengan saudari Rospina namun saat itu saksi menyuruh saudara Mirwan untuk menunggu didepan pagar dan tidak masuk agar tidak bertemu dengan istri dan anaknya lalu setelah itu saksi dan saudara Mirwan pergi ke kayumaboko tempat rumah orang tua saudara Mirwan setelah saksi mengantarkan saudara Mirwan saksi balik kerumah saudari IRMA dan pada tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul sekitar pukul 20.00 Wita keluarga saudara Mirwan datang kerumah saudari IRMA untuk membicarakan kejadian tersebut namun pada saat itu pertemuan tersebut saksi berada dikamar;

- Bahwa saksi membeli tespek karena pada saat saksi datang tanggal 16 Desember 2023 saksi melihat wajah saudari Anak Korban lain mata dari saudari Anak Korban ke dalam dan payudara membesar sehingga saksi membeli tespek dan mencobanya kepada saudari Anak Korban;
- Bahwa saat itu ayahnya yang bernama saudara Mirwan sedang berada dikota palu tepatnya di jalan palola untuk bekerja membuat batako dan sudah sejak dari awal bulan desember 2023;
- Bahwa dari keterangan anak korban Anak Korban bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 kali yang terjadi ketika ibunya

Hal. 17 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saudari Rospina sedang keluar rumah dan adik adiknya yang lainnya berada disekolah atau keluar bermain;

- Bahwa dari keterangan saudari Anak Korban kejadian tersebut terjadi sebanyak tiga kali yang mana kejadian tersebut terjadi dirumahnya di Jl. Malino kel. Taipa Kec. Palu Utara kota Palu;

- Bahwa saat itu saudari Anak Korban terlihat lemas dan muka pucat;

- Bahwa sdri. Anak Korban saat ini sedang hamil;

- Bahwa saat ini umur anak korban 15 Tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi untuk seluruhnya benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum dari BHAYANGKARA PALU Nomor VER / 1681 / XII / Rumkit Bhay, tanggal 20 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.MUH FARAYAAT ARIF SUGIHARTO RUSLAN RAMLI dengan kesimpulan pada arah jam 06.00 dan jaringan nekrotik pada arah jam 07.00 yang diduga diakibatkan oleh kekerasan dan penetrasi benda tumpul;

- Surat Pemeriksaan Psikologis oleh I Putu Ardika Yana., M.Psi, Psikolog, dengan Izin Praktek 56/1620/DPMPTSP/II/2021 pada Lembaga Psikologi Sejenakhening.com - Center For Public Mental Health & Education yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Palu dengan kesimpulan bahwa Anak Anak Korban mengalami gangguan stres akut pasca kejadian traumatis yang ditandai dengan ketakutan terhadap objek yang menyebabkan kejadian traumatis dan pasrah dengan keadaan yang terjadi kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung terdakwa yang masih berusia 15 tahun;

- Bahwa selain terdakwa, yang tinggal dan menetap di rumah terdakwa adalah istri terdakwa, anak terdakwa Sdr ANAK KORBAN, Sdr MUHAMMAD FADEL dan Sdr EVITA, serta Sdr FAJAR yang merupakan adik dari Istri terdakwa;

- Bahwa Kegiatan sehari-hari istri terdakwa yakni mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengantar adiknya yakni Sdr FAJAR ke sekolah;

Hal. 18 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak terdakwa Sdr ANAK KORBAN sehari-harinya hanya di rumah saja membantu istri terdakwa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena setelah tamat dari Sekolah Dasar, Sdr ANAK KORBAN sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Anak terdakwa lainnya yakni Sdr MUHAMMAD FADEL sehari-harinya bersekolah di SD Negeri Taipa, saat ini duduk di kelas V atau masih berusia 13 tahun. Biasanya berangkat jam 07.00 Wita dan pulang sekitar jam 13.00 Wita. Setelah itu dia pergi bermain bersama temannya di lapangan sepak bola di depan rumah dan biasa juga ke rumah tantenya yang juga berada di kelurahan Taipa. Kemudian kembali ke rumah sekitar jam 18.00 Wita;
- Bahwa Anak terdakwa EVITA saat ini berusia sekitar 7 tahun, sehari-harinya hanya di rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa. Kadang juga bermain di luar rumah dan di rumah neneknya yang berada di sebelah rumah terdakwa. Sedangkan Sdr FAJAR sehari-harinya bersekolah di SD Ramba Taipa, saat ini duduk di kelas 2. Biasa terdakwa pulang sekolah jam 10.00 Wita, terdakwa juga sering menjemputnya dan atau istri terdakwa. Setelah pulang, Sdr FAJAR keluar bermain, dan jika anak terdakwa yakni Sdr FADEL pulang sekolah, mereka sering bermain bersama;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama saudari ANAK KORBAN;
- Bahwa seingat terdakwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus 2023 dan terdakwa lupa tanggalnya dan kejadian tersebut terjadi di rumah terdakwa di jalan Malino Kel.taipa kec.palu utara Kota Palu;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap anak kandung terdakwa sebanyak tiga kali;
- Bahwa Kejadian pertama kali terjadi sekitar hari Selasa dibulan Agustus 2023 yang terdakwa lupa tanggalnya awalnya sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berada di rumah terdakwa bersama saudari ANAK KORBAN sementara istri terdakwa pergi menemani anak terdakwa yang bernama EVITA disekolah TK (taman anak anak), sementara adik istri terdakwa yang bernama FAJAR berada di sekolah lalu terdakwa mencari pakaian dan masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN dan saat itu saudari ANAK KORBAN sedang tertidur lalu terdakwa naik ke atas badan anak terdakwa dan saat itu anak terdakwa terbangun dan mengatakan "JANGAN" lalu terdakwa mengatakan "BADIAM, JANGAN KASI TAU MAMA" dan saat itu terdakwa menutup mulut anak terdakwa menggunakan tangan kanan

Hal. 19 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu terdakwa membuka celana terdakwa yang mana saat itu terdakwa tidak menggunakan celana dalam lalu terdakwa mengangkat rok anak terdakwa dan meminggirkan celana dalamnya lalu terdakwa memasukan penis terdakwa ke dalam vagina anak terdakwa dan menggoyangkan pantat terdakwa ke atas dan ke bawah dan sekitar kurang lebih 10 menit terdakwa menumpahkan sperma terdakwa di atas kasur lalu terdakwa pergi ke dalam kamar mandi meninggalkan anak terdakwa didalam kamar;

- Bahwa Kejadian kedua kali terjadi sekitar hari Rabu satu minggu kemudian setelah kejadian pertama yang mana awalnya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa berada diruamh bersama anak terdakwa saudari ANAK KORBAN sedangkan istri terdakwa mengantar dan menjaga anak terdakwa yang bernama saudara EVITA di TK (taman kanak kanak) sedangkan saudara FAJAR berada disekolah lalu saat itu saudari ANAK KORBAN sedang mencuci piring lalu terdakwa menyuruh anak terdakwa untuk membuatkan Kopi didapur dan saat terdakwa keluar dari dapur anak terdakwa memeluk terdakwa dari belakang dan mengatakan "PAPA SAYA MAU KELUAR SEBENTAR MALAM" lalu terdakwa mengtakan "MAU KELUAR DENGAN SIAPA" lalu anak terdakwa mengatakan "MAU KELUAR DENGAN TEMANKU" lalu terdakwa berjalan ke arah ruang TV dan dan anak terdakwa mengikuti terdakwa belakang lalu terdakwa pergi ke kamar saudari ANAK KORBAN untuk mengambil baju karena lemari pakaian berada dikamar saudari ANAK KORBAN lalu anak terdakwa memeluk belakang terdakwa lalu terdakwa menarik tangan anak terdakwa dan memeluk anak terdakwa dari arah depan sambil menggelitik badan anak terdakwa sambil mengatakan "KAU KENAPA BAPELUK PELUK PAPA" lalu terdakwa dan saudari ANAK KORBAN terjatuh ke atas kasur lalu terdakwa langsung menurunkan celana anak terdakwa sampai dilutut lalu terdakwa membuka kedua paha anak terdakwa dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak terdakwa lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur dan sekitar kurang lebih tiga menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa menumpahkan sperma terdakwa dikasur setelah itu terdakwa keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk membersihkan penis terdakwa sedangkan anak terdakwa masih berada didalam kamar;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi sekitar hari rabu sekitar satu minggu setelah kejadian kedua yang terdakwa lupa tanggalnya awalnya sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa berada di rumah bersama anak terdakwa ANAK

Hal. 20 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sedangkan istri terdakwa sedang menjaga anak terdakwa EVITA di TK (Taman anak anak) sedangkan adik istri terdakwa yang bernama FAJAR berada disekolah lalu terdakwa saat itu sedang berada didepan TV dan saat itu terdakwa tertidur didepan TV ketika terdakwa bangun terdakwa melihat sudah ada anak terdakwa ANAK KORBAN tidur di samping terdakwa lalu terdakwa menggelitik badan anak terdakwa sehingga anak terdakwa terbangun lalu anak terdakwa mengatakan "JANGAN BEGITU PAPA" lalu terdakwa memeluk anak terdakwa dan mengatakan "KAU MASIH MAU?" lalu saat itu anak terdakwa hanya diam lalu terdakwa bangun dengan posisi duduk membuka celana anak terdakwa dan mengatakan "KAU MASIH MAU?" lalu anak terdakwa hanya diam setelah itu terdakwa menurunkan celana terdakwa sampai dilutut lalu terdakwa membuka kedua paha anak terdakwa dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak terdakwa dan sekitar kurang lebih empat menit sperma terdakwa keluar dan saat itu terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak terdakwa setelah itu terdakwa memakai celana terdakwa dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penis terdakwa sedangkan anak terdakwa saat itu hanya diam dan memakai celananya;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali terdakwa menutup mulut anak terdakwa dan mengatakan kepada anak terdakwa "JANGAN KASI TAU MAMAMU;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa anak terdakwa hamil pada tanggal 20 Desember 2023 yang mana terdakwa diberitahu oleh ipar terdakwa yang bernama saudari NILAM saat itu saudara NILAM datang bertemu dengan terdakwa di Jl.Palola yang mana saat itu terdakwa sedang bekerja mencetak batako lalu saudari NILAM memanggil terdakwa namun saat itu terdakwa mengatakan "TUNGGU DULU SEBENTAR Saya KASI HABIS DULU PEKERJAANKU" dan setelah kerjaan terdakwa habis terdakwa mencuci tangan dan mendekati saudari NILAM lalu saudari NILAM mengatakan "NIRWAN SAYA KASIAN LIAT KAU" lalu terdakwa mengatakan "KASIAN APA" lalu saudari NILAM mengatakan "BETUL ITU?" lalu terdakwa mengatakan "BETUL APA?" lalu saudari NILAM mengatakan "ANAKMU HAMIL, BETUL KAU YANG PAKE ANAKMU APA DIA SUDAH MELAPOR" lalu terdakwa mengatakan "BUKAN" lalu saudari NILAM mengatakan "KALO BEGINI SAYA BAWA DULU KAU KEPOLRES SAMA ISTRIMU" lalu terdakwa bersama saudari NILAM pergi kepolresta palu namun saat itu saudari NILAM mengatakan "JANGAN KAU MASUK MENDING SAYA

Hal. 21 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAWA KAU SAMA ORANG TUAMU" lalu terdakwa bersama saudari NILAM pergi ke rumah orang tua terdakwa dikayumaboko setelah sampai di rumah orang tua terdakwa dan saat itu papa terdakwa mengatakan "BETUL KAMU YANG HAMILI ANAKMU?" Lalu terdakwa mengatakan "BUKAN" lalu papa terdakwa mengatakan "KALO KAMU NAK, JUJUR SAJA" lalu terdakwa mengatakan "MEMANG SAYA JUJUR PAK BUKAN SAYA YANG HAMILI ANAK terdakwa" dan sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa diajak oleh kakak terdakwa yang bernama MASKIRA untuk menjelaskan kejadian tersebut di Kayumalue rumah ipar terdakwa yang mana anak terdakwa ANAK KORBAN sudah tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih satu bulan dan setelah itu terdakwa sampai di sana sudah ada istri terdakwa, anak terdakwa beserta keluarga dari istri terdakwa dan ada juga dari keluarga terdakwa dan saat itu terdakwa bertanya kepada anak terdakwa dengan mengatakan "ANAK KORBAN SAYA DATANG DISINI UNTUK MENJELASKAN KEJUJURAN JADI TOLONG JELASKAN KAMU BETUL MEMANG HAMIL?" lalu saat itu anak terdakwa ANAK KORBAN mengatakan "PAPA YANG HAMILI" sambil saat itu anak terdakwa tidak berani menatap ke terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "OKE" lalu terdakwa mengatakan "TOLONG TANYA BAIK BAIK DULU KAU PUNYA ANAK" lalu istri terdakwa mengatakan "TETAP DIA BILANG KAMU" lalu terdakwa mengatakan "BEGINI SAJA SAYA MAU BICARA BERDUA DENGAN ISTRIKU" lalu terdakwa dan istri terdakwa berjalan keluar tepatnya di samping rumah tersebut lalu terdakwa mengatakan "TANYA ULANG DULU ANAKMU TANYA BAE BAE" lalu istri terdakwa mengatakan "ANAKMU TETAP BILANG KAMU" lalu terdakwa mengatakan "OKE SAYA MENGAKU, SAYA YANG PAKE" lalu sitri terdakwa mengatakan "JANGAN MENGAKU KARENA TERPAKSA" lalu terdakwa mengatakan "IYA SAYA MENGAKU" lalu setelah itu terdakwa dan istri terdakwa kembali ke dalam rumah lalu terdakwa duduk dan saat itu saudara ACO mengatakan "JADI BAGAIMANA" lalu terdakwa menjawab mengatakan "OKE" lalu saudara ACO mengatakan "MIRWAN SAYA INI JUGA MAFIA DUA KALI MASUK PENJARA KALO KAU SUDAH JUJUR CARIKAN LAKI LAKI BUAT NIKAHI ANAKMU" lalu saudara ACO mengatakan "TERSERAH KAMU ROSPINA KALO MAU CABUT LAPORAN" namun saat itu istri terdakwa hanya diam setelah itu terdakwa dan keluarga terdakwa kembali ke rumah orang tua terdakwa;

Hal. 22 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak terdakwa pergi berpamitan ingin tidur di rumah saudari IRMA pada sekitar bulan Oktober 2023 yang mana anak terdakwa berpamitan kepada istri terdakwa karena saat itu terdakwa bekerja di jalan Palola;
- Bahwa terdakwa menghamili anak kandung terdakwa karena terdakwa terakhir kali menyetubuhi anak kandung terdakwa saudari ANAK KORBAN pada akhir bulan Agustus dan saat itu terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa didalam vagina anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan pakaian tersebut yang mana pakaian tersebut ialah milik anak terdakwa saudari ANAK KORBAN PUPSITA ketika terdakwa menyetubuhinya terakhir kali pada akhir bulan agustus dirumah terdakwa jalan Malino kel.taipa kec.palu utara Kota palu;
- Bahwa benar yang menyebabkan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa ialah nafsu birahi terdakwa muncul ketika melihat badan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan ingin meminta maaf kepada anak terdakwa, istri terdakwa dan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru muda bergambar;
- 1 (satu) lembar bra warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bergaris warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara in

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa benar Anak korban saat ini masih berusia 15 tahun;

Hal. 23 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah merupakan ayah kandung dari Anak korban;
- Bahwa benar perbuatan pertama dilakukan terdakwa sekitar bulan Juni 2023 yang mana terdakwa bersama dengan Anak korban berada dalam rumah sedangkan saksi ROSPINA yang merupakan ibu kandung Anak korban berada di sekolah menjaga adik anak korban yang bersekolah, dimana saat itu Anak korban sedang berbaring di kamar lalu terdakwa masuk ke kamar Anak korban dan langsung melakukan pemukulan bagian belakang Anak korban dengan menggunakan terkepal berulang kali kemudian terdakwa langsung naik keatas badan Anak korban dan memegang dengan keras kedua tangan Anak korban sehingga tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka baju, bra, celana dan celana dalam Anak korban lalu terdakwa juga membuka baju dan celananya dan terdakwa dengan melakukan pemaksaan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dengan melakukan gerakan maju mundur sambil menghisap kedua payudara Anak korban kemudian mencium leher lalu terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa benar perbuatan kedua terdakwa dilakukan sekitar bulan Juni 2023 dimana saat itu Anak korban nonton tv bersama dengan terdakwa yang mana saat itu ibu dari Anak korban sedang berpergian sehingga terdakwa mengambil kesempatan menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju namun Anak korban tidak mau dan akan keluar dari kamar sehingga saat itu terdakwa langsung menarik tangan kanan menyebabkan tangan Anak korban sakit sehingga terdakwa mengambil kesempatan itu untuk membuka baju dan celana Anak korban sampai telanjang bulat lalu terdakwa mendorong badan Anak korban ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya dan naik diatas badan Anak korban sambil mencekik leher Anak korban dan mengancam dengan berkata "JANGAN KASIH TAHU MAMAMU, KALO KAU KASI TAHU SAYA BUNUH KAU". Kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil meremas dan menghisap kedua payudara Anak korban sedangkan satu tangan terdakwa memegang erat tangan Anak korban agar tidak lari sedangkan tangan yang satunya mengelus-ngelus kepala Anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban;

Hal. 24 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian persetubuhan ketiga kalinya terjadi sekitar bulan Juli 2023 dimana saat itu Anak korban sedang duduk di sofa diruang tamu sendiri sedang ibu Anak korban sedang berada di sekolah menjaga adik anak korban dan terdakwa langsung menarik tangan Anak korban ke depan tv dan berkata "KAU KASI TAHU MAMAMU KALO SAYA BA ANU KAU?" lalu Anak korban menjawab "TIDAK" dan terdakwa berkata lagi "AWAS MEMANG KAU KASI TAHU, SAYA BUNUH KAU" lalu Anak korban jawab "TIDAK". Kemudian terdakwa menarik tangan kiri Anak korban sehingga tangan kiri keseleo kemudian terdakwa menarik Anak korban ke dalam kamar dan terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak korban sampai telanjang bulat lalu terdakwa juga dalam keadaan telanjang bulat mendorong badan Anak korban ke kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil kedua tangan Anak korban di pegang erat dan juga terdakwa meremas kedua payudara Anak korban kemudian Anak korban mau teriak dikarenakan merasa sakit di vagina namun terdakwa menutup mulut Anak korban dan sambil melakukan gerakan maju mundur dimana terdakwa berkata "KENAPA KAU MAU LARI? KAU MAU TERIAK? TIDAK BISA KAU LARI DAN TERIAK KARENA KAU LEMAH, KAU SUDAH PAPA BIKIN BEGINI" namun Anak korban berkata "KENAPA PAPA BIKIN BEGINI SAMA SAYA? PAPA BILANG MAU KASI BAHAGIA SAYA, MANA BUKTINYA? MALAH PAPA KASI BEGINI SAYA PAPA KASI RUSAK" lalu terdakwa menjawab "ITU URUSAN KAU, KARENA SAYA SUDAH BIKIN KAU BEGINI JADI JANGAN COBA-COBA KAU KASI TAU MAMAMU SAYA KASI BIKIN BEGINI KAU" terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi saksi Anak korban lalu meninggalkan anak saksi korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan sdra. MUHAMMAD MIRWAN melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara menarik tangan Anak korban kemudian mendorong badan Anak korban ke kasur kemudian menggenggam erat kedua tangan Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa bergerak kemudian menutup mulut Anak korban kemudian mengancam Anak korban dengan berkata akan membunuh Anak korban jika Anak korban menceritakan kepada mama Anak korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa trauma, ketakutan dan kecewa jika melihat wajah terdakwa dan ada merasa sakit dibagian vagina Anak korban setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;

Hal. 25 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, yakni dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari penegasan Pasal tersebut unsur setiap orang sama halnya dengan unsur Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka “setiap orang” diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep “error in persona” untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Hal. 26 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama Mohammad Mirwan Alias Mirwan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Mohammad Mirwan Alias Mirwan menyatakan sehat dan terdakwa Mohammad Mirwan Alias Mirwan mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Mohammad Mirwan Alias Mirwan dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan atau menyebabkan kerusakan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah akibat dari perbuatan pelaku membuat orang lain merasa takut atau dibawah ancaman, ukurannya adalah dari segi pandangan masyarakat atau kepada setiap orang yang diperhadapkan pada peristiwa yang sama *quad non* akan menimbulkan rasa takut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum belum

Hal. 27 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa anak Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-30092016-0002 dihubungkan dengan kejadian pertama kali pada tahun 2023, maka anak Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dikategorikan sebagai Anak yang diduga menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam istilah medis adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rospina (ibu kandung anak korban) pada pokoknya saksi disampaikan oleh Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita, saksi diberitahukan oleh Anak Korban, bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak tiga kali dan kejadian pertama dan kedua terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 serta kejadian terakhir kali terjadi pada sekitar bulan Juli 2023 dan ketiga tiganya terjadi didalam rumah saksi di Jalan Malino Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu, saksi dari pemberitahuan Anak Korban, bahwa dia selalu diancam dan dipaksa oleh Terdakwa agar mau bersetubuh dengan Terdakwa, dan ancamannya berupa akan membunuh Anak Korban jika anak korban memberitahu perbuatan terdakwa kepada ibu anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban (Anak Korban) pada pokoknya kejadian pertama terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 bertempat didalam rumah Terdakwa (ayah anak korban) di Jalan Malino Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu yaitu awalnya Anak korban sedang baring-baring di kamar Anak korban kemudian papa Anak korban masuk ke kamar Anak korban dan langsung memukul belakang Anak korban dengan menggunakan terkepal berulang kali kemudian papa Anak korban langsung naik diatas badan Anak korban dan papa Anak korban langsung mencengkram kedua tangan Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa bergerak melawan kemudian papa Anak korban membuka baju, bra, celana dan celana dalam Anak korban kemudian papa Anak korban membuka baju dan celananya juga hingga dia telanjang bulat. Kemudian papa Anak korban memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur sambil menghisap kedua payudara Anak korban kemudian mencium leher kemudian selesai papa

Hal. 28 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban melakukan persetubuhan terhadap Anak korban papa Anak korban langsung keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Kemudian pada saat Anak korban sedang menunggu papa Anak korban di kamar mandi, Anak korban merasa seperti ada cairan di vagina Anak korban sehingga Anak korban kembali ke kamar dan Anak korban melihat di celana dalam dan vagina Anak korban ada darah kemudian Anak korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban (Anak Korban) pada pokoknya kejadian Kedua terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 bertempat didalam rumah Terdakwa (ayah anak korban) di Jalan Malino Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu dimana awalnya Anak korban sedang duduk-duduk didepan tv bersama papa Anak korban kemudian papa Anak korban langsung menarik tangan Anak korban dan diajak masuk ke dalam kamar. Kemudian papa Anak korban menyuruh Anak korban untuk membuka baju Anak korban namun Anak korban tidak mau dan Anak korban mau keluar dari kamar namun tangan kanan Anak korban langsung ditarik papa Anak korban kemudian papa Anak korban langsung membuka baju dan celana hingga Anak korban telanjang bulat kemudian papa Anak korban mendorong badan Anak korban ke tempat tidur kemudian papa Anak korban langsung membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian papa Anak korban langsung naik diatas badan Anak korban kemudian sambil mencekik leher Anak korban papa Anak korban berkata "JANGAN KASIH TAHU MAMAMU, KALO KAU KASI TAHU SAYA BUNUH KAU". Kemudian papa Anak korban langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil meremas dan menghisap kedua payudara Anak korban kemudian satu tangannya memegang erat tangan Anak korban agar Anak korban tidak lari sedangkan tangan yang satunya mengelus-ngelus kepala Anak korban kemudian selesai papa Anak korban melakukan persetubuhan terhadap Anak korban papa Anak korban langsung keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban (Anak Korban) pada pokoknya kejadian ketiga terjadi pada sekitar bulan Juli 2023 bertempat didalam rumah Terdakwa (ayah anak korban) di Jalan Malino Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu dimana awalnya Anak korban sedang duduk di sofa diruang tamu sendiri tiba-tiba papa Anak korban langsung menarik tangan Anak korban kemudian mengajak ke depan tv kemudian papa Anak korban berkata "KAU KASI TAHU MAMAMU KALO SAYA BA ANU KAU?" lalu Anak korban menjawab "TIDAK" papa anak korban berkata lagi "AWAS MEMANG

Hal. 29 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU KASI TAHU, SAYA BUNUH KAU” lalu Anak korban jawab “TIDAK”. Kemudian papa Anak korban menarik tangan kiri Anak korban sehingga tangan kiri Anak korban keseleo kemudian Anak korban ditarik ke kamar Anak korban, kemudian papa Anak korban langsung membuka baju dan celana Anak korban hingga Anak korban telanjang bulat kemudian papa Anak korban langsung membuka celana dan bajunya hingga telanjang bulat kemudian papa Anak korban langsung mendorong badan Anak korban ke kasur kemudian papa Anak korban langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil kedua tangan Anak korban di pegang erat kemudian meremas kedua payudara Anak korban kemudian Anak korban merasa sakit di vagina Anak korban namun pada saat Anak korban mau teriak papa Anak korban langsung menutup mulut Anak korban dan sambil memainkan penisnya papa Anak korban berkata “KENAPA KAU MAU LARI? KAU MAU TERIAK? TIDAK BISA KAU LARI DAN TERIAK KARENA KAU LEMAH, KAU SUDAH PAPA BIKIN BEGINI” namun Anak korban tidak bisa menjawab karena mulut Anak korban ditutup oleh papa Anak korban. kemudian pada saat mulut Anak korban dibuka Anak korban berkata “KENAPA PAPA BIKIN BEGINI SAMA SAYA? PAPA BILANG MAU KASI BAHAGIA SAYA, MANA BUKTINYA? MALAH PAPA KASI BEGINI SAYA PAPA KASI RUSAK” lalu papa Anak korban menjawab “ITU URUSAN KAU, KARENA SAYA SUDAH BIKIN KAU BEGINI JADI JANGAN COBA-COBA KAU KASI TAU MAMAMU SAYA KASI BIKIN BEGINI KAU” Kemudian setelah papa Anak korban puas menyetubuhi Anak korban papa Anak korban langsung keluar dari kamar Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban (Anak Korban) pada pokoknya pada saat kejadian persetubuhan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara menarik tangan Anak korban kemudian mendorong badan Anak korban ke kasur kemudian menggenggam erat kedua tangan Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa bergerak kemudian menutup mulut Anak korban dan mengancam Anak korban dengan berkata akan membunuh Anak korban jika Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada mama Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nilam pada pokoknya saksi mengetahui pertama sekali anak korban sedang hamil karena disetubuhi terdakwa bermula saat saksi dari morowali pada tanggal 16 Desember 2023 dan tiba dikota palu, setibanya saksi dipalu saksi menginap di rumah saudari IRMA yang merupakan sepupu saksi dijalan Kayumalue palara dan saat itu di rumah saudari IRMA ada saudari Anak Korban lalu saksi

Hal. 30 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada saudari IRMA dengan mengatakan bahwa muka dari saudari Anak Korban lain lain macam orang hamil lalu saksi menyuruh saudari IRMA untuk membeli tespek dan setelah saudari IRMA membeli tespek saksi menyuruh saudari Anak Korban untuk kencing disebuah gelas minuman setelah itu saksi memasukkan tespek tersebut ke dalam gelas dan ternyata hasil dari tespek tersebut positif hamil lalu saksi pergi menemui ibunya yang bernama Rospina disekolah SD taipa ramba dan setelah itu saksi mengatakan "COBA KAMU LIAT DULU ANAKMU INI KENAPA DIA HAMIL" lalu saudari Rospina mengatakan "ANTAR SAYA SAMA ANAK KORBAN" lalu saksi duluan pergi dan disusul oleh ibunya setelah saksi sampai di rumah saudari IRMA saksi bertanya kepada saudari Anak Korban "SIAPA YANG KASI HAMIL KAU? Lalu saudari Anak Korban hanya diam dan menangis lalu saksi bertanya lagi "SIAPA YANG KASIHAMIL KAU" lalu saudari Anak Korban mengatakan "BAPAKKU" lalu saksi pergi meninggalkan saudari Anak Korban bersama ibunya di dalam rumah sedangkan saksi pergi merawat anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya kejadian persetubuhan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dan kejadian pertama dan kedua terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 serta kejadian terakhir kali terjadi pada sekitar bulan Juli 2023 dan ketiga-tiganya terjadi didalam rumah di Jalan Malino Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu berdasarkan pemberitahuan Anak Korban kepada saksi Nilam, lalu saksi Nilam memberitahukan kepada saksi Rospina dan pengakuan Terdakwa saat berbicara berdua dengan Saksi Rospina (isteri terdakwa) yang kemudian terdakwa akui dihadapan keluarga pihak terdakwa dan keluarga pihak saksi Rospina (isteri terdakwa);

Menimbang, bahwa asas pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Hal. 31 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut keterangan Anak Korban yang pada pokoknya kejadian persetubuhan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dan kejadian pertama dan kedua terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 serta kejadian terakhir kali terjadi pada sekitar bulan Juli 2023 dan ketiga-tiganya terjadi didalam rumah di Jalan Malino Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu tidak berdiri sendiri karena Terdakwa juga telah mengaku saat berbicara berdua dengan Saksi Rospina (isteri terdakwa) yang kemudian terdakwa akui dihadapan keluarga pihak terdakwa dan keluarga pihak saksi Rospina (isteri terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya Terdakwa melakukan persetubuhan pertama sampai dengan ketiga dengan cara Terdakwa memasukan penisnya, dimana setiap kali akan melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan membunuh Anak Korban jika Anak korban memberitahu perbuatan terdakwa kepada ibu Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak korban berdasarkan surat Visum Et Repertum dari BHAYANGKARA PALU Nomor VER / 1681 / XII / Rumkit Bhay, tanggal 20 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.MUH FARAYAAT ARIF SUGIHARTO RUSLAN RAMLI dengan Kesimpulan : *"pada arah jam 06.00 dan jaringan nekrotik pada arah jam 07.00 yang diduga diakibatkan oleh kekerasan dan penetrasi benda tumpul"*, serta pemeriksaan

Hal. 32 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis yang diperiksa oleh I Putu Ardika Yana., M.Psi, Psikolog, dengan Izin Praktek 56/1620/DPMPSTSP/II/2021 pada Lembaga Psikologi Sejenakhening.com - Center For Public Mental Health & Education yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, yang pada kesimpulannya Anak korban telah dilakukan pemeriksaan psikologis dengan diagnosa mengalami gangguan stres akut pasca kejadian traumatis yang ditandai dengan ketakutan terhadap objek yang menyebabkan kejadian traumatis dan pasrah dengan keadaan yang terjadi kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak Korban dan surat memperoleh petunjuk telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak Korban dan Terdakwa yang saling bersesuaian dikonstantir bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Rospina ibu kandung dari Anak Korban pada tanggal 11 November 2007 dan memiliki 3 orang anak yaitu sdr. Anak Korban, sdr. Muhammad Fadil dan Efitia, maka Terdakwa sebagai ayah kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "dilakukan oleh" karena berhubungan unsur objektif (sifat melawan hukum) dari unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal. 33 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru muda bergambar, 1 (satu) lembar bra warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 34 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma dan ada kecenderungan untuk melakukan upaya bunuh diri;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Mirwan Alias Mirwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru muda bergambar;
 - 1 (satu) lembar bra warna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bergaris warna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 35 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Saiful Brow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Immanuel C. R. Danes, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

Hal. 36 dari hal. 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)